

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berusaha untuk menjadi negara yang lebih baik lagi. Banyak pembangunan dan perkembangan dilakukan untuk membuat Indonesia semakin maju dari segi manapun. Tentunya membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi membutuhkan sebuah dana yang tidak sedikit. Sumber utama pendapatan sebuah negara berasal dari pajak yang setiap tahunnya dibayarkan oleh warganya. Mengutip dari website resmi DJP, pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada warga negara yang terutang oleh orang pribadi maupun sebuah badan yang sifatnya memaksa dengan berdasar undang-undang. Setiap warga negara diberikan tanggung jawab sebuah kewajiban untuk membayarkan pajak dan melaporkannya setiap tahun, sebagai seorang wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (dalam Edy dkk., 2017), pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (dalam Runtu dkk., 2022) juga mengungkapkan ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yakni: a) *Official assesment system* : suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besaran pajak; b) *Self essement system* : sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang; 3) *With holding system*: sistem pemungutan

pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan pemerintah maupaun wajib pajak) untuk menentukan besaran jumlah pajak yang terutang. Semua wajib pajak wajib melaporkan dan membayarkan pajaknya apapun jenisnya termasuk salah satunya pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan kepada seorang individu ataupun badan hukum yang menguasai, memperoleh, dan memiliki manfaat bangunan serta mempunyai hak atas permukaan bumi (Mumu dkk., 2020).

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendukung lancarnya jalan pembayaran dan penerimaan pajak. Namun, masih adanya kasus dimana masyarakat terlambat membayarkan PBB, salah satunya di Kota Padang. Dilansir dari artikel berita yang berjudul "*Masih Banyak yang Belum Bayar Pajak PBB, Babinsa Jati Siap Dampingi Petugas*" yang ditulis oleh Muslimat (2022) bahwa masih banyak warga yang masih belum patuh untuk membayarkan PBB, namun masih belum diketahui alasan jelasnya mengapa warga sampai bisa terlambat membayar.

Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia yakni di Blitar. Dilansir dari artikel berita yang berjudul "*Tembus hingga Rp 13,6 Miliar, Capaian PBB Kota Blitar Melebihi Target*" yang ditulis oleh Hadiwibowo (2022), Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar menuturkan bahwa capaian pendapatan PBB Kota Blitar sudah melebihi dari target yang direncanakan, walaupun BPKAD sempat pesimis karena beberapa sebagian wajib pajak mengajukan keringanan pembayaran PBB. Hal tersebut bisa terjadi karena BPKAD gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tujuan utama mereka bisa

tercapai dengan baik. Sosialisasi merupakan suatu kegiatan dimana seseorang atau kelompok memberikan pengetahuan kepada orang lainnya.

Terjadinya kedua kasus yang bersamaan ini menjadi titik munculnya pertanyaan, mengapa kedua hal yang bertolak belakang dapat terjadi secara bersamaan. Tentunya, terjadinya kedua kasus tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi sehingga tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi sangat berbeda. Witono (2008) mengungkapkan bahwa kepatuhan dapat diartikan sebagai perilaku dari wajib pajak dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kepatuhan ialah dengan melakukan sosialisasi peraturan dari perpajakan itu sendiri, baik melalui cara penyuluhan, baliho, *billboard*, ataupun melalui situs media sosial.

Pengetahuan tentang membayar pajak terutama PBB yang disampaikan melalui kegiatan seperti sosialisasi ataupun pelatihan tentu akan membuat masyarakat semakin teredukasi sehingga masyarakat sebagai wajib pajak bisa patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Yanti dkk (2021) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan dari wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang maupun dari manfaat pajak yang akan berguna dikehidupan. Pengetahuan pajak sendiri secara umum berkaitan dengan tingkat pendidikan individu, semakin tinggi pengetahuan seseorang maka juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan lebih baik lagi (Febrian dkk., 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk yang berjudul "*Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap*

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara” pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal selanjutnya yang diharapkan muncul setelah memperdalam pengetahuan tentang perpajakan adalah adanya kesadaran tentang perpajakan, karena tak jarang kesadaran menjadi kendala dalam pengumpulan pajak. Menurut Harahap (dalam Tene dkk, 2017) kesadaran wajib pajak adalah sikap paham dari wajib pajak perorangan maupun badan hukum untuk bisa memahami arti, fungsi, serta tujuan dari pembayaran pajak. Para wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi, tidak mungkin menganggap bahwa membayar pajak adalah sebuah beban, namun mereka akan menganggap bawah ini adalah kewajiban serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara (Yanti dkk, 2021).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tene dkk yang berjudul “*Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)*” pada tahun 2017 menunjukkan hasil bahwa kesadaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Menurut *Theory Of Planned Behavior* yang disampaikan oleh Ajzen (dalam Widyaningsih, 2022) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kebutuhan pajak seseorang. *Theory Of Planned Behavior* menyebutkan bahwa sebuah *intention* dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak terhadap aturan dari perpajakan.

Dari data yang didapatkan dari Kantor Desa Sukomulyo, pada bulan Desember 2022 Desa Sukomulyo menempati posisi 21 dari keseluruhan Desa atau Kelurahan di Kecamatan Manyar Gresik yaitu dengan memperoleh presentase sebesar 54%. Jika melihat data yang diketahui tersebut bahwa Desa atau Kelurahan lain memiliki persentase yang cukup tinggi yakni mencapai 60% hingga 100%. Salah satu fenomena yang muncul ialah kasus sewa ruko atau rumah tinggal dimana penyewa dan pemilik bangunan enggan membayarkan PBB karena saling melempar tanggung jawab, hal ini tentunya bisa merugikan negara karena pembayaran PBB menjadi terhambat. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini guna mengetahui lebih dalam tentang permasalahan serta pengaruh dari setiap variabel tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DESA SUKOMULYO GRESIK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang di atas penulis merumuskan masalah seperti berikut :

1. Apakah pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?
2. Apakah kesadaran berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?
3. Apakah pengetahuan dan kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini, maka perlu dibatasi ruang lingkupnya sehingga didapatkan penyelesaian yang lebih fokus, sehingga penelitian ini dapat lebih efektif dan efisien. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan akan mencakup pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Penelitian dilakukan di Desa Sukomulyo.
3. Penetapan responden yang akan digunakan adalah warga Desa Sukomulyo.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari penjelasan di latar belakang di atas penulis merumuskan tujuan penelitian seperti berikut :

1. Untuk mengetahui pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui kesadaran berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk mengetahui pengetahuan dan kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.5.2 Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang pengetahuan, kesadaran terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada proses pembelajaran.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yakni pengetahuan, kesadaran bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha pemerintah untuk mewujudkan lancarnya jalan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB.